



**PUTUSAN**

Nomor 1955/Pdt.G/2025/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat komulasi dengan Isbat Nikah antara:

**Penggugat**, NIK XXX, tempat/tanggal lahir Tangerang/07 Maret 1989, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bogor - Jawa Barat.,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Paraditha Indah Tarigan**, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Pengacara berkantor di Kp. Cipayung RT 003 RW 006 No.29, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, domisili elektronik di [paraditha.tarigan@yahoo.com](mailto:paraditha.tarigan@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2025;

**Penggugat;**

Lawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Karawang/12 Juli 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bogor - Jawa Barat.

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1955/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 10 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2004, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai syariat agama Islam di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di JIXXX, Kabupaten Bogor – Jawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000.,(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan Wali Nikah ayah kandung dari Penggugat bernama **Suyitno** dan disaksikan dengan 2 orang saksi yaitu **Dadang Setiawan** dan **Siaran Ri'ih**.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum dan syariat islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama :

**5.1 Wildan Humaidi**, laki-laki, Lahir di Jakarta, tanggal 07 Agustus 2005;

Dan saat ini anak tersebut dalam asuhan dan tinggal bersama Penggugat

6. Bahwa sekitar bulan April tahun 2007 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis sebagaimana mestinya pasangan suami isteri. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

- 6.1 Tergugat selingkuh atau memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- 6.2 Tergugat tidak dapat menjalin hubungan keluarga yang harmonis bersama Penggugat;
- 6.3 Keluarga Tergugat sering kali ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- 6.4 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesamaan prinsip dan pendapat dalam membina Rumah Tangga;
- 6.5 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 1955/Pdt.G/2025/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat keduanya tinggal bersama di Kp. Alastua RT.003 / RW. 009 Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor - Jawa Barat.

8. Bahwa pada bulan November tahun 2008 merupakan puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama seperti layaknya pasangan suami isteri hingga saat ini;

9. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa sampai saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;

11. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Tergugat (**Tergugat**) dan Penggugat (**Penggugat**) yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 September 2004 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 1955/Pdt.G/2025/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relaas) Nomor 1955/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 11 April 2025 dan Nomor 1955/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 25 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, karena para pihak tidak lengkap maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, tanggal 26 Februari 2020, telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat dan Tergugat nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, tanggal 30 April 2025, telah

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 1955/Pdt.G/2025/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.2;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 September 2004 di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Penggugat yang bernama Suyitno, sedangkan saksi nikahnya saksi dan bapak Dadang Setiawan dan bapak Siaran Ri'ih dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa status Penggugat saat menikah perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada hal-hal lain yang menyebabkan tidak sahnyanya perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kampung Babakan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak awal tahun 2007, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 1955/Pdt.G/2025/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan akhir tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

## 2. Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 September 2004 di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Penggugat yang bernama Suyitno, sedangkan saksi nikahnya saksi dan bapak Dadang Setiawan dan bapak Siaran Ri'ih dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa status Penggugat saat menikah perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada hal-hal lain yang menyebabkan tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kampung Babakan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak awal tahun 2007, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 1955/Pdt.G/2025/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan akhir tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Penggugat, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga Para Kuasa Hukum mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan perkara perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Para Kuasa Hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 1955/Pdt.G/2025/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa tersebut dinyatakan sah dan Para Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan oleh karena para pihak tidak lengkap maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatan komulasi obyektif antara isbat nikah dan cerai gugat;

Menimbang tentang isbat nikah, Penggugat telah mengajukan dalil bahwa pada tanggal 12 September 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Suyitno dan dua orang saksi nikah bernama Dadang Setiawan dan Siaran Ri'ih dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab qobul;

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 1955/Pdt.G/2025/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikuatkan oleh saksi-saksi yang menghadiri langsung proses pernikahan tersebut dan tidak dibantah oleh masyarakat setempat (mu'aradlah). Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan sejak bulan April tahun 2007 kondisi rumah tangga mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya sejak bulan November tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 dan P.2, bukti-bukti mana oleh majelis dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang merupakan bukti autentik telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga Pengadilan Agama Bogor menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan bukti autentik yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat secara resmi oleh negara di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana telah diterangkan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 September 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sindur dengan wali nikahnya ayah kandung Penggugat bernama Suyitno dan disaksikan dua orang saksi bernama Dadang Setiawan dan Siaran Ri'ih, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab qobul;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal-hal lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kp. Alastua RT.003 RW. 009 Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, sejak awal tahun 2007, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 1955/Pdt.G/2025/PA.Cbn



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2008 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut menjadi bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan telah sesuai pula dengan Doktrin Ulama dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 81 :

**وإذا اشتهد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلاق  
عليه الاقاضي طلاق**

*Artinya: "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya suami"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut untuk mengabulkan untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 1955/Pdt.G/2025/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270000,00 ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1446 Hijriah, oleh Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. dan Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Masyhudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Efi Nurhafisah, S.H.

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 1955/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Masyhudi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	150.000,-
- Panggilan	: Rp	50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	270.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);